



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 76/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 241/PP.05.-SD/01/KPU/II/2019, Tanggal 8 Februari 2019 perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 22 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PLUH KOTA,

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 76/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

I. PROSEDUR PEMBENTUKAN KPPS

1. Pembentukan KPPS dimulai pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan pendaftaran KPPS dalam laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan atau papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Kecamatan, dan media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Tahapan dan Jadwal Pembentukan KPPS .

TAHAPAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari di Kantor Wali Nagari atau tempat strategis lainnya;	28 Februari 2019	05 Maret 2019
b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS dalam 2 rangkap berkas selama 7 (tujuh) hari setelah Pengumuman Pendaftaran berakhir;	06 Maret 2019	12 Maret 2019
c. Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir;	12 Maret 2019	18 Maret 2019
d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi;	18 Maret 2019	20 Maret 2019
e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari setelah Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi;	21 Maret 2019	26 Maret 2019
f. PPS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi Calon Anggota KPPS sampai hari pelaksanaan	27 Maret 2019	10 April 2019

Sumpah/Janji KPPS;		
g. PPS menyampaikan hasil seleksi Calon Anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara; dan	-	09 April 2019
h. Sumpah/Janji KPPS dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 April 2019 pada kesempatan pertama pertemuan PPS dengan KPPS dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu.	-	10 April 2019
i. Sumpah / Janji Anggota KPPS dilaksanakan pada pada hari Pemungutan Suara	-	17 April 2019

Penerimaan dan Penelitian berkas Administrasi dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari di Kantor Wali Nagari, di Jorong-jorong atau tempat strategis lainnya dengan cara ditempel .
2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS dalam 2 rangkap berkas selama 7 (tujuh) hari setelah Pengumuman Pendaftaran berakhir. PPS menerima pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas 2 rangkap (1 untuk PPS dan 1 untuk calon yang mendaftar. Selanjutnya menyalin ke form rekap pendaftaran pada form ini berkas yang diterima diisi (ada/tidak ada), fomulir terlampir.
3. Apabila sampai tanggal berakhirnya pendaftaran tanggal 12 Maret 2019 pendaftar belum memenuhi kuota maka PPS membuat pengumuman perpanjangan masa pendaftaran dan melaporkannya ke KPU Kabupaten melalui PPK.
4. PPS Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir. Dengan cara meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen dan menyalin ke formulir penelitan berkas yang menerangkan memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat (MS/TMS) sebagai berikut :
 - a) Surat Pendaftaran yang ditandatangani
 - b) Fotocopy KTP EL berdomisi diwilayah kerja KPPS
 - c) Surat Pernyataan diberi Materai 6.000 yang masih berlaku.
Jika ada informasi dan tanggapan masyarakat dilakukan klarifikasi/ wawancara terhadap calon ybs. Jika informasi diperoleh setelah hasil penelitian Administrasi dilakukan maka dilakukan klarifikasi/ wawancara untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
 - d) Surat Keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari rumah sakit/puskesmas
Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat

surat pernyataan keterangan sehat bermaterai 6.000 yang ditandatangani.

- e) Fotocopy ijazah yang dilegalisir. Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli.
- f) Hasil penelitian Administrasi selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno PPS dan diumumkan pada kantor wali nagari untuk mendapat tanggapan dan masyarakat. Tanggapan masyarakat dilakukan klarifikasi kepada yang memberikan tanggapan dan juga dilakukan kepada yang bersangkutan.

II. ATURAN KHUSUS

- 1. Dalam hal tidak ada peserta yang mendaftar pada seleksi terbuka dan/atau persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten Lima Puluh Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli pemilu, lembaga profesi dan /atau tenaga pendidik untuk mendapatkan Anggota KPPS;
- 2. Periode sasi Pemilu dan Pilkada
 - a. Periode pertama dimulai tahun 2004 hingga tahun 2008
 - b. Periode Kedua dimulai tahun 2009 hingga tahun 2013
 - c. Periode Ketiga dimulai tahun 2014 hingga tahun 2018
- 3. Dalam satu periode ada 3 (tiga) kali pemilu dan pemilihan yakni Pileg, Pilpres dan Pilkada. Jika ybs ikut 1 kali, 2 kali atau 3 kali dalam satu periode maka dihitung 1 periode.

III. PENGANGKATAN, MASA KERJA DAN HONORARIUM

- 1. Masa Kerja anggota KPPS dimulai pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019;
- 2. Pengangkatan Anggota KPPS dilaksanakan dengan mekanisme Sumpah/Janji Ketua KPPS yang dipandu oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua KPPS;
- 3. Ketua KPPS menyampaikan Salinan Surat Keputusan PPS kepada masing-masing Anggota KPPS dan naskah Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh masing-masing Anggota KPPS tanpa perlu dihadirkan di Kantor PPS;
- 4. Sumpah /Janji Anggota KPPS dilaksanakan pada pada hari Pemungutan Suara sebelum Rapat Pemungutan Suara dipandu oleh Ketua KPPS; (17 April 2019)
- 5. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), baik di dalam maupun luar negeri, dibayarkan per Kegiatan Tahapan [Orang/Kegiatan], bukan per bulan.

MAK	SUB OUTPUT	JUMLAH
3357.004.001	FASILITAS KPPS	
1	Atk dan Konsumsi untuk 9 orang dalam 3 Kegiatan	Rp. 44.000,-

2	Pembuatan TPS	Rp. 1.600.000,-
3	Penggandaan 2 Exp x 15 hal / tps	Rp. 7.500,-
4	Honorarium Ketua Anggota KPPS Petugas Pengamanan TPS (Linmas)	Rp. 550.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-

IV. PETUGAS PENGAMANAN TPS

KPU/KIP Kabupaten/ Kota meminta 2 (dua) orang petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS yang berasal dari satuan pertahanan sipil perlindungan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya menyampaikan daftar nama yang diterima tersebut kepada PPS untuk ditetapkan; (dilakukan dengan koordinasi dengan pihak terkait.)

V. PELAPORAN

PPS melaporkan pelaksanaan pembentukan KPPS melalui PPK sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi Jumlah Calon Anggota KPPS yang mendaftar, laporan diterima di KPU pada tanggal 12 Maret 2018 dengan opsi perpanjangan masa penerimaan pendaftaran apabila jumlah calon tidak terpenuhi.
- b. Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS, laporan diterima 21 Maret 2019 dengan opsi perpanjangan masa pendaftaran.
- c. PPS menetapkan dan menyampaikan SK Pembentukan KPPS KPU Kabupaten tanggal 27 Maret 2019 untuk keperluan permintaan Honorarium ke KPPN.
- d. PPS menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupateri/Kota melalui PPK paling 9 April 2019.
- e. KPU Provinsi KIP Aceh membuat rekapitulasi laporan pembentukan KPPS serta Petugas Ketertiban TPS di seluruh KPU/KIP Kabupaten Kota dan disampaikan ke KPU RI melalui email: litbang.organisaskgjkpu.go.id paling lambat tanggal 11 April 2019;

VI. LAMPIRAN

1. Format Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS;
2. Format Surat Keputusan Pengangkatan KPPS (perbaikan);
3. Format Pakta Integritas KPPS;
4. Surat Pendaftaran Calon Anggota KPPS; dan
5. Surat Pernyataan Calon Anggota KPPS.
6. Tanda terima pendaftaran
7. Formulir Rekapitulasi Penerimaan Berkas
8. Formulir Rekapitulasi Penelitian Administrasi Berkas



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PENGUMUMAN
NOMOR:**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2019**

Dalam rangka Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Panitia Pemungutan Suara Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau

sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- n. mampu secara jasmani dan rohani.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b. surat pernyataan yang memuat:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - 2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - 3. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 4. tidak pernah menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - 7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

8. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu

c. surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.

d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli;

Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat PPS Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

....., 2019

Ketua PPS Nagari.....

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI.....
KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di NagariKecamatan
..... Kabupaten Lima Puluh Kota untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
..... KECAMATAN..... KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai laporan.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NAGARI.....

(KETUA PPS)



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2019

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Nagari, Kecamatan....., Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk

apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.

7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Membantu KPU Kabupaten Lima Puluh Kota , PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji

Saksi,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

.....

(.....)

(.....)

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,2019

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPPS NagariKecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak pernah menjadi anggota partai politik, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten Lima Puluh Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan pada periode sebelumnya;
8. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota

.....,2019
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN
KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Nama :
TPS :
Nomor HP/WA :

Berkas Yang Diterima

1. Surat Pendaftaran. (Ada/Tidak Ada)*
2. Photo copy KTP Elektronik (Ada/Tidak Ada)*
3. Surat Pernyataan lengkap dengan matrai (Ada/Tidak Ada)*
4. Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas/ rumah sakit/ surat pernyataan sehat dari yang bersangkutan (Ada/Tidak Ada)*
5. Photo copy ijazah yang dilegalisir/ surat pernyataan. (Ada/Tidak Ada)*

*)coret yang tidak perlu

Menerima :2019
Menyerahkan

.....

.....



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN
KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Nama :
TPS :
Nomor HP/WA :

Berkas Yang Diterima

1. Surat Pendaftaran. (Ada/Tidak Ada)*
2. Photo copy KTP Elektronik (Ada/Tidak Ada)*
3. Surat Pernyataan lengkap dengan matrai (Ada/Tidak Ada)*
4. Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas/ rumah sakit/ surat pernyataan sehat dari yang bersangkutan (Ada/Tidak Ada)*
5. Photo copy ijazah yang dilegalisir/ surat pernyataan. (Ada/Tidak Ada)*

*)coret yang tidak perlu

Menerima :2019
Menyerahkan

.....

.....



REKAPITULASI PENERIMAAN BERKAS CALON ANGGOTA KPPS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PEMILU TAHUN 2019

KECAMATAN :
NAGARI :
TPS :

No	Nama	Surat Pendaftaran		Photocopy KTP Elektronik		Surat Pernyataan dilengkapi Matrai		Surat Keterangan dari Puskesmas/rumah sakit		Photocopy ijazah/Surat Pernyataan		Ket
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

dst

....., 2019
KETUA PPS

(.....)



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI BERKAS CALON ANGGOTA KPPS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KECAMATAN :
NAGARI :
NO TPS :

No	Nama	USIA	Surat Pendaftaran Bermatrai		Photocopy KTP Elektronik		Surat Pernyataan dilengkapi Matrai		Surat Keterangan dari Puskesmas/ru mah sakit		Photocopy ijazah/Surat Pernyataan		Integritas		Tidak anggota partai polituk		Pendidikan Paling Rendah SMA		Tidak Pernah Dipenjara Pidana Paling Lama 5 Tahun		Tidak Pernah Dijatuhi sangsi pemberhentian oleh KPU		Bbelum pernah menjabat 2 kali periode sebagai KPPS		tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara		tidak menjadi tim kampanye		mampu secara jasmani	
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														

dst.

....., 2019

PETUGAS PENERIMA

(.....)

